

PEMROV SULTRA SERAHKAN BANTUAN KE KORBAN BANJIR DI KONAWE UTARA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/07/IMG-20240507-WA0230.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban banjir melanda sekitar enam kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.

Bantuan tersebut diserahkan Pelaksana Harian Sekda Sultra Suharno kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sultra di Kendari, Selasa.

Sekda Sultra Asrun Lio sebelumnya menjelaskan bantuan Pemprov Sultra tersebut, antara lain tenda terpal, selimut, family kit, makanan anak, termasuk biskuit, mi instan, kasur atau matras, makanan siap saji, dan peralatan dapur keluarga.

"Bantuan ini sesuai dengan instruksi Bapak Pj Gubernur Sultra untuk tanggap terhadap dampak banjir yang melanda wilayah Sultra, dengan harapan bantuan diberikan bisa meringankan beban yang tengah dirasakan oleh saudara-saudara kita terdampak banjir di Konut (Konawe Utara), khususnya pada enam kecamatan pada wilayah tersebut," katanya.

Ia menjelaskan bantuan tersebut wujud simpati, empati, dan kepedulian kepada masyarakat yang tengah ditimpa bencana alam, sekaligus ajakan kepada semua pihak untuk turut serta menjadi bagian dari kegiatan sosial, dalam rangka meringankan beban korban banjir.

"Bapak Pj Gubernur juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua, untuk tetap tanggap dan waspada terhadap bencana di tengah kondisi cuaca saat ini. Selain itu juga beliau berpesan agar terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak banjir, untuk itu Pemprov Sultra berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, berupa tenda darurat, peralatan masak, makanan siap saji hingga makanan instan, termasuk makanan anak," katanya.

Terkait dengan bencana tersebut, pihaknya juga mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk terus melakukan koordinasi bersama instansi teknis dan pihak terkait, dalam rangka pemantauan perkembangan kondisi masyarakat terdampak maupun kondisi lingkungan sekitar.

"Bencana yang dihadapi memang tidak mudah dan tidak ada seorang pun yang mengharapkannya terjadi, oleh sebab itu, kami Pemerintah Provinsi Sultra meminta dan berharap kepada masyarakat terdampak bencana banjir untuk tetap sabar, bertawakal, dan berdoa sehingga kita semua selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga bisa melaksanakan keseharian kita sediakala. Tak lupa, tetap utamakan keselamatan dan tanggap di tengah kondisi yang terjadi," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/459165/pemprov-sultra-serahkan-bantuan-ke-korban-banjir-di-konawe-utara>, "Pemprov Sultra serahkan bantuan ke korban banjir di Konawe Utara", tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://sultra.fajar.co.id/2024/05/07/pemprov-sultra-serahkan-bantuan-sosial-untuk-korban-bencana-banjir-di-kabupaten-konawe-utara/>, "Pemprov Sultra Serahkan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara", tanggal 7 Mei 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Belanja Sosial terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.2.f.

Belanja Bantuan Sosial.

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah